



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 013/HK.06/K.BA-02/04/2023

TENTANG

PENUGASAN OPERATOR APLIKASI SIAPNET
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 93 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara dan pelaksanaan putusan/keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara;
- b. bahwa berdasarkan pasal 95 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara;
- c. bahwa pengawasan netralitas aparatur sipil negara dan tindak lanjut atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang demokratis dan berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu menugaskan Operator Aplikasi SIAPNET pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
14. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022; Nomor: 800-5474 Tahun 2022; Nomor: 246 Tahun 2022; Nomor: 30 Tahun 2022; Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

16. Surat Bawaslu RI Nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023 Perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
17. Surat KASN Nomor B-1077/NK.01.00/03/2023 Perihal Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENUGASAN OPERATOR APLIKASI SIAPNET BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
- KESATU : Menugaskan Sdr. I Putu Semarabawa, S.Sos. Jabatan Staf pelaksana teknis Bawaslu Kabupaten Bangli sebagai operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- KEDUA : Operator SIAPNET sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar selalu berkoordinasi dengan KASN dalam pengelolaan dan pemutakhiran berbagai data dan fitur yang ada di dalam aplikasi berkaitan dengan pengawasan netralitas pegawai ASN di instansi pemerintah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator SIAPNET sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Nomor; DIPA-115.01.2.686353/2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dan berlaku sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 April 2023

KETUA



INENGAH PURNA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, di Bangli;
3. Arsip.